



**P U T U S A N**  
**Nomor : 64/Pdt.G/2011/PTA.MTR**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. SAPAR alias SAPARUDIN bin AMAQ TIOK, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Montong Perigi, Desa Selebung Rembiga, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
2. RODI PUTRA bin SAPAR alias SAPARUDIN, umur 18 tahun, pekerjaan Tani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Montong Perigi, Desa Selebung Rembiga, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, semula nomor urut 1 dan 2 disebut sebagai TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sekarang disebut sebagai “ PARA PEMBANDING “

**ME**

**LAWAN**



1. INAQ SUGI binti AMAQ TIOK, bertempat tinggal di Selebung, Desa Selebung Rembiga, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
2. INAQ KAMARIAH binti AMAQ TIOK, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Nyenggat, Desa Selebung Rembiga, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. Dalam hal ini mereka telah Memberikan Kuasa Khusus kepada ABDUL GANI,SH dan LALU RUSMAT ,SH Advokat/Pengacara, beralamat di jalan Hasanudin No. 10 Praya Kabupaten Lombok Tengah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor : 48/SK/Pdt.G/2011/PA.PRA tanggal 09 Juni 2011. Semula nomor urut 1 dan 2, disebut sebagai PENGUGAT I dan PENGUGAT II, sekarang disebut sebagai “ PARA TERBANDING “

**DAN**

1. INAQ HAERIAH binti AMAQ TIOK, umur 45 tahun,



agama Islam, pekerjaan buruh Tani,  
bertempat tinggal di Gube, Desa  
Pengadang, Kecamatan Praya Tengah,  
Kabupaten Lombok Tengah,

2. INAQ RINI binti AMAQ TIOK , umur 33  
tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani,  
bertempat tinggal di Selebung Desa  
Selebung Rembiga, Kecamatan Janapria,  
Kabupaten Lombok Tengah, semula nomor  
urut 1 dan 2 disebut sebagai TURUT  
TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II,  
sekarang disebut sebagai “ PARA TURUT  
TERBANDING “.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang  
berkaitan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip sepenuhnya segala uraian  
sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama  
Praya, Nomor : 23/Pdt.G/2011/PA.PRA. tanggal 24 Mei 2011  
M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1432 H.  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan Amaq Tiok telah meninggal dunia pada  
bulan Juli 2010 di Montong Perigi Desa Selebung



- Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Menetapkan Inaq Tiok telah meninggal dunia pada tahun 1962 dan Inaq Mengguk telah meninggal dunia pada tahun 2008 ;
4. Menetapkan ahli waris almarhumah Inaq Mengguk adalah sebagai berikut :
- 4.1. AMAQ TIOK BIN ONYOH (suami) ;
- 4.2. INAQ HAERIAH BINTI AMAQ TIOK (anak perempuan/ Turut Tergugat 1 ) ;
- 4.3. INAQ RINI BINTI AMAQ TIOK (anak perempuan/Turut Tergugat 2) ;
- 4.4. SAPAR alias SAPARUDIN BIN AMAQ TIOK (anak laki-laki/Tergugat 1);
5. Menetapkan harta bersama almarhumah Inaq Mengguk dengan almarhum Amaq Tiok adalah tanah sawah seluas 20 are/2.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Trudag Dusun Melar Desa Selebung Rembiga, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas- batas :
- Sebelah Utara : sawah waris/Gubuk ;
- Sebelah Timur : Gubuk Bongkot ;
- Sebelah Barat : Sawah H. Seniasih, sawah H. Hidi ;
- Sebelah Selatan : Sawah Sahdan ;
- Harta bersama tersebut baik almarhumah Inaq Mengguk maupun almarhum Amaq Tiok masing- masing



berhak seperdua bagian yang selanjutnya bagian masing-masing menjadi harta warisan masing-masing yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya ;

6. Menetapkan bagian ahli waris almarhumah Inaq Mengguk adalah :

6.1 Amaq Tiok  
(suami) :  $\frac{1}{4} \times 1000 \text{ m}^2 = 250,0 \text{ m}^2$  ;

6.2 Inaq Haeriah Binti Amaq Tiok, :  $\frac{1}{4}$   
 $\times 750 \text{ m}^2 = 187,5 \text{ m}^2$  ;

6.3. Inaq Rini Binti Amaq Tiok :  
 $\frac{1}{4} \times 750 \text{ m}^2 = 187,5 \text{ m}^2$  ;

6.4. Sapar alias Saparudin Bin Amaq Tiok :  $\frac{2}{4} \times 750 \text{ m}^2 = 375,0 \text{ m}^2$  ;

7. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk membagi dan menyerahkan kepada ahli waris almarhumah Inaq Mengguk yang berhak sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan, apabila tidak dapat secara natura dapat melalui pelelangan, dan khusus bagian almarhum Amaq Tiok akan digabungkan secara bersama-sama dengan harta waris almarhum Amaq Tiok yang lain ;

8. Menetapkan ahli waris almarhum Amaq Tiok adalah ;

8.1. INAQ SUGI BINTI AMAQ TIOK (anak perempuan/Penggugat 1) ;



INAQ KAMARIAH BINTI AMAQ TIOK (anak perempuan/Penggugat 2) ;

8.2. INAQ HAERIAH BINTI AMAQ TIOK (anak perempuan/Turut Tergugat 1) ;

8. 4. INAQ RINI BINTI AMAQ TIOK (anak perempuan/Turut Tergugat 2) ;

8.5. SAPAR alias SAPARUDIN BIN AMAQ TIOK (anak laki-laki/Tergugat 1) ;

9. Menetapkan harta warisan almarhum AMAQ TIOK adalah ;

9.1 Tanah sawah seluas 65 are/6.500 m<sup>2</sup> yang terletak di Orok Leko, Dusun Melar, Desa Selebung Rembiga, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok

Tengah dengan batas batas :

Sebelah Utara : Tanah Amaq Itrun ;

Sebelah Timur : Sawah wakaf Masjid ;

Sebelah Barat : Sawah H. Ishak dan Gimin ;

Sebelah Selatan : Kebun Edot Bin Amaq Di ;

9.2. Tanah sawah seluas 12,5 are/1.250 m<sup>2</sup> yang diambilkan dari tanah sawah seluas 20 are/2.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Trudag Dusun Melar Desa Selebung Rembiga, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas batas :

Sebelah Utara : Sawah Waris/Gubuk ;



Sebelah Timur : Gubuk Bongkot ;

Sebelah Barat : Sawah H.

Seniasih, sawah H. Hidi ;

Sebelah Selatan : Sawah Sahdan ;

9.3. Tanah sawah seluas 13 are/1.300 m<sup>2</sup> terletak di

Dusun Montong Perigi, Desa Selebung Rembiga,

Kecamatan Janapria dengan batas batas :

Sebelah Utara : Perkampungan Amaq Tiok ;

Sebelah Timur : Sawah H. Nurdin;

Sebelah Barat : Sawah H. Seniasih ;

Sebelah Selatan : Sawah Waris ;

10. Menetapkan bagian ahli waris almarhum AMAQ TIOK  
adalah sebagai berikut :

10.1. INAQ SUGI BINTI AMAQ TIOK (Anak  
Perempuan/Penggugat 1) mendapat bagian  $\frac{1}{6}$   
 $\times 9.050 \text{ m}^2 = 1508,5 \text{ m}^2$  ;

10.2. INAQ KAMARIAH BINTI AMAQ TIOK (Anak  
Perempuan/Penggugat 2) mendapat bagian  $\frac{1}{6}$   
 $\times 9.050 \text{ m}^2 = 1508,5 \text{ m}^2$  ;

10.3. INAQ HAERIAH BINTI AMAQ TIOK (Anak  
Perempuan/Turut Tergugat 1) mendapat bagian  $\frac{1}{6} \times$   
 $9.050 \text{ m}^2 = 1508,5 \text{ m}^2$  ;

10.4. INAQ RINI BINTI AMAQ TIOK (Anak  
Perempuan/Turut Tergugat 2) mendapat  
bagian  $\frac{1}{6} \times 9.050 \text{ m}^2 = 1508,5 \text{ m}^2$  ;



10.5. SAPAR alias SAPARUDIN BIN AMAQ TIOK (Anak

Laki laki/Tergugat 1) mendapat bagian  $\frac{2}{6} \times$

$9.050 \text{ m}^2 = 3.016 \text{ m}^2$  ;

11. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk membagi dan menyerahkan kepada ahli waris almarhum AMAQ TIOK yang berhak sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan, apabila tidak dapat secara natura dapat melalui pelelangan ;

12. Menghukum kepada para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;

13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.886.000, (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, Tergugat merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan Permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram melalui Pengadilan Agama Praya sesuai akta permohonan banding nomor : 23/Pdt.G/2011/PA.PRA., tanggal 26 Mei 2011 akta permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan/Terbanding pada tanggal 01 Juni 2011, dan Terbandingpun telah mengajukan kontra memori banding





pada tanggal 1 Juli 2011;

Membaca pula memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari, meneliti secara saksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding, Salinan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama serta memperhatikan memori dan kontra memori banding yang diajukan oleh masing-masing pihak, maka Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya dapat menyetujui apa yang menjadi pertimbangan dan dasar hukum Majelis Hakim tingkat pertama, akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah dengan memperbaiki, menyempurnakan pertimbangan hukum dan amar putusan, yang jelasnya sebagai berikut ;

- Bahwa dalam petitum gugatan point 3 dijelaskan agar Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat, dapat ditetapkan sebagai ahli waris Almarhum Amaq Tiok



alias Utet Perigi, dan berdasarkan fakta dipersidangan point 3 tersebut, didukung oleh bukti P.1, saksi Waris bin Onyoh, Amaq Maruni bin Amaq Supa'I, H.Maliki bin H.Ali, Det alias Amaq Nurdin Bin Amaq Dar dan Amaq Menir bin Amaq Re,

- Bahwa dalam petitum gugatan point 4 Penggugat mohon agar harta sengketa dalam posita gugatan point 3.a., 3.b. dan 3.c., ditetapkan sebagai harta waris Amaq Tiok yang belum dibagi, dan untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti P.3., P.4., P.5., P.6., dan P.7., yang didukung oleh saksi- saksi yang bernama Muki bin Amaq Asim, Waris bin Onyoh dan Amaq Maruni bin Amaq Supa,I ;

- Bahwa Tergugat mengajukan bantahan dengan mendalilkan bahwa harta sengketa point 3.a telah diberikan/dihibahkan kepada Tergugat II ( Rodi Putra ), harta sengketa point 3.b. dibeli oleh Amaq Tiok tahun 1974 ketika bersama dengan Inaq Mengguh ( istri kedua ), harta sengketa point 3.c. diperoleh oleh Amaq Tiok dari orang tuanya. Untuk mendukung bukti bantahannya, Tergugat mengajukan bukti T.2, T.3 dan T.4. T.5., T.6., T.7., T.8. dan T.9. serta saksi- saksi yang bernama Maliki bin H. Ali, Det alias Amaq Nurdin bin Amaq Dar, dan Amaq Menir bin Amaq Re ;



Menimbang, bahwa atas fakta- fakta tersebut yang didukung dengan bukti- bukti yang telah diajukan kaitanya dengan keahliwarisan, tidak disengketakan serta diakui oleh para Tergugat, sehingga dengan demikian dapat dinyatakan, bahwa Amaq Tiok benar telah meninggal dunia pada sekitar bulan Juli 2010 dan telah meninggalkan ahli waris seorang anak laki- laki dan 4 orang anak perempuan yang namanya sebagai berikut :

1. Inaq Sugi alias Mutiah binti Amaq Tiok, ( anak perempuan );
2. Inaq Kamariah alias Sepiah binti Amaq Tiok, ( anak perempuan );
3. Inaq Haeriah alias Maemune binti Amaq Tiok, ( anak perempuan );
4. Inaq Rini alias Maemunah binti Amaq Tiok, ( anak perempuan );
5. Sapar bin Amaq Tiok, ( anak laki- laki );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka petitum Penggugat point 3 haruslah dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan obyek sengketa point 3.a.( luas 65 are/6.500 m<sup>2</sup> ) telah dikuatkan dengan bukti P.3. dan bukti P.5. serta didukung oleh saksi Muki bin Amaq Asim ( Pejabat Kelurahan Leneng ) Waris bin Onyoh dan Amaq Maruni bin Amaq Supi'I, dan bilamana dihubungkan



dengan bukti T.2., dan lampiran- lampirannya serta saksi Tergugat H.Maliki bin H.Ali, Det alias Amaq Nurdin bin Amaq Dar dan Amaq Menir bin Amaq Re, adalah saling mendukung dan bersesuaian, bahwa tanah 3.a. atas nama Utet Perigi yang dimaksud adalah Amaq Tiok, dengan Nomor 292, persil Nomor 28, kelas Desa II, Luas 650 da, tanah tersebut berasal dari Nomor 232 yang merupakan pemberian ( mtw = mutasi waris ) dari Amaq Tiha, tanggal 20 Februari 1953 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan obyek sengketa point 3.b. ( luas 20 are/2000 m2 ) telah dipertimbangkan dengan bukti P.6. dan bukti P.7. yang didukung oleh saksi Muki bin Amaq Asim ( Pejabat Kelurahan Leneng ) Waris bin Onyoh dan Amaq Maruni bin Amaq Supi'I dan bilamana dihubungkan dengan bukti T.3., dan lampiran- lampirannya serta saksi Tergugat H.Maliki bin H.Ali, Det alias Amaq Nurdin bin Amaq Dar dan Amaq Menir bin Amaq Re, adalah saling mendukung dan bersesuaian, bahwa tanah 3.b. atas nama A. Tiok Perigi, dengan Nomor 680, persil Nomor 22, kelas Desa II, Luas 200 da, berasal dari Nomor 290, dan tanah sawah tersebut dibeli dari A.Dar, tanggal 31 Agustus 1974, pada waktu Amaq Tiok beristerikan isteri kedua yang bernama Inaq Mengguk, sehingga dengan demikian objek sengketa point 3.b berupa tanah sawah seluas 20 are/ 2.000 m2 adalah



1. Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 32 :

æáÇ ÊÊãäøæÇ ãÇ ÝÖá Çáää Èå  
ÈÚÖßã Úái ÈÚÖ ááÑÌÇá äÕíÈ ããÇ  
ÇßÊÓÈæÇ æáääÓÇÁ äÕíÈ ããÇ ÇßÊÓÈä  
æÇÓÆææÇ Çáää ää ÝÖää Ääø Çáää



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ƁÇä  
Èßáø ÔíÆ Úáiã

Artinya : Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari pada sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

2. Surat An-Nisa' ayat 12 yang berbunyi sbb:

öà69ur ß#óĬR \$tB x8tıs? öNà6ă 9urør& bĭ)  
60©9 `ă3tı £`ßg©9 Ós!ur 4 bĭ\*sù tb\$2  
Æßgs9 Ó\$s!ur ăNà6n=sù ßıç/ıı9\$# \$£ĬB  
z`ò2tıs? 4 `ĬB ĩı÷èt/ 7pşıĭur ııúıqă !\$ygĭ/  
÷rr& &úøiyı

Artinya : Dan bagimu (suami- suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri- isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri- isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan obyek sengketa point

3.c. ( luas 13 are/1.300 m<sup>2</sup> ) telah dipertimbangkan dengan bukti P.3. dan bukti P.4. yang didukung oleh



saksi Muki bin Amaq Asim ( Pejabat Kelurahan Leneng )  
Waris bin  
Onyoh dan Amaq Maruni bin Amaq Supi'I, dan bilamana  
dihubungkan dengan bukti T.2., dan lampiran- lampirannya  
serta saksi Tergugat H.Maliki bin H.Ali, Det alias Amaq  
Nurdin bin Amaq Dar dan Amaq Menir bin Amaq Re, adalah  
saling mendukung dan bersesuaian, bahwa tanah 3.c. atas  
nama A. Tiok Perigi, dengan Nomor 292, persil Nomor 22,  
kelas Desa II, Luas 130 da, berasal dari Nomor 132, yang  
merupakan pemberian dari Onjok ( diakui sebagai orang  
tua Amaq Tiok ), tanggal 20 Februari 1953 ;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4., P.5., P.6, dan  
P.7. adalah buku letter C, merupakan tanda bukti awal  
yang berupa catatan yang ada di Kantor Desa atau  
Kelurahan sebagai catatan tanda penarikan pajak, secara  
hukum buku letter C bukan merupakan bukti kepemilikan  
yang sah dan harus dikuatkan dan didukung dengan  
keterangan saksi- saksi dari pejabat kelurahan, sedangkan  
bukti T.2, dan T.3. ( IPEDA ) adalah Tanda  
Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, yang  
merupakan Petikan dari buku pendaftaran huruf C yang  
dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak  
Penghasilan Tanah Milik Indonesia, diambil dari Induk  
Kutipan Letter C yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak  
Bumi dan Bangunan. Maka Majelis Hakim Banding menilai





bukti bukti P.3. P.4., P.5., P.6, dan P.7. serta bukti T.2., T.3. adalah saling mendukung, dan bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi, maka dapat dinyatakan bahwa nama yang tercantum dalam bukti letter C tersebut adalah pemiliknya ;

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat II tentang adanya hibah atas tanah sengketa point 3.a. tidaklah terbukti, karena bukti- bukti yang diajukan oleh Tergugat II tidak mendukung dalil bantahan, sedangkan dalam bukti T. 4 dan T. 5 yaitu Surat Tanda Setoran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, meskipun didalamnya tercantum nama, akan tetapi nama yang tercantum didalamnya tidak dapat dikatakan sebagai pemiliknya, karena berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 34 K/Sip/1960, tanggal 03 Februari 1960, menyatakan surat "petuk" pajak bumi ( sekarang PBB pajak bumi dan bangunan ) bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut. Maka dari pertimbangan tersebut, bantahan Tergugat II tidaklah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka terbukti harta warisan Amaq Tiok alias Utet Perigi yang belum dibagi waris adalah 1. point 3.a, luas 65 are/ 6.500 m2,





2. sebagian point 3.b luas 12,5 are/ 1.250 m<sup>2</sup> dan point 3.c, luas 13 are/ 1.300 m<sup>2</sup>, sehingga keseluruhannya berjumlah seluas = 90,5 are / 9.050 m<sup>2</sup> ;

Menimbang, bahwa karena ahli waris almarhum Amaq Tiok alias Utet Perigi adalah 4 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki, maka berdasarkan bunyi pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, sehingga harta sengketa dibagi menjadi 6 bagian dengan pembagian anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan. Hal ini sesuai Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 11 ;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam diktum point 3, point 4, point 5 , point 6 dan point 7 ,telah menetapkan kematian Inak Mengguk ( Isteri ke II Amaq Tiok ), menetapkan ahli Warisnya, menetapkan Harta warisan dan membagikan kepada para ahli warisnya, sedangkan dalam petitum Para Penggugat tidak menuntut dan Para Tergugat pun tidak mengajukan gugatan rekonsensi. Dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak dikategorikan sebagai Putusan yang ultra petita, karena di dalam surat gugat terdapat petitum Subsidaire yang menyebutkan "Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya", dan juga



adanya keterkaitan yang sangat erat antara petitum subsidair diatas dengan petitum Primair, karena untuk dapat menyelesaikan pembagian maupun menetapkan harta warisan Amaq Tiok secara integral dan tuntas, perlu terlebih dahulu diselesaikan keahliwarisan maupun pembagian harta warisan dari almarhumah Inaq Mengguh yang berasal dari harta bersama dengan Amaq Tiok incasu dalam perkara ini harta dalam point 3.b. dan layak bilamana Pengadilan memberikan putusan seadil-adilnya dengan menyelesaikan sengketa kewarisan ini secara keseluruhan. Hal ini selaras dengan Kaidah dalam Hukum Islam yang berbunyi :

### **حكم للحاكم يرفع للخلاف**

( Putusan Hakim hendaknya benar-benar dapat menyelesaikan sengketa ); dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 425 K/Sip/1975, tanggal 15 Juli 1975, yang menyebutkan bahwa mengabulkan lebih dari petitum diizinkan asal saja sesuai dengan posita. Di samping itu dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata, Hakim bersifat aktif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa-apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama maka Majelis Hakim tingkat banding secara substansi sependapat dengan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama, akan



tetapi dalam memformulasikan amar Putusan diktum nomor 6 dan nomor 10, yang berkait dengan pembagian harta warisan, sebaiknya tidak perlu membagi secara rinci, sehingga perlu diperbaiki dan disempurnakan, yang secara lengkap amar putusan berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tentang penolakan Permohonan sita jaminan ( Conservatoir Beslag ). Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dengan segala pertimbangan hukumnya, namun para Penggugat/Para Terbanding apabila menemukan adanya indikasi bahwa Para

Tergugat/Para Pembanding akan menjual atau mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain, maka para Penggugat/para Terbanding masih diperkenankan untuk mengajukan kembali permohonan sita jaminan ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara bidang waris, berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg. maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, dan oleh karena Para Tergugat/ Para Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka Para Tergugat/ Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang



Nomor 20 tahun 1947 dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004  
Junctis Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah  
diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3  
tahun 2006 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-  
Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam  
serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan  
dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan Permohonan banding yang diajukan oleh Para  
Pembanding dapat diterima ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor :  
23/Pdt.G/2011/PA.PRA., tanggal 24 Mei 2011 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1432  
Hijriyah, dengan perbaikan dan penyempurnaan amar,  
sehingga secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan Amaq Tiok alias Utet Perigi telah  
meninggal dunia pada bulan Juli 2010 ;
3. Menetapkan Inaq Tiok ( isteri Pertama ) telah  
meninggal dunia pada tahun 1962  
dan Inaq Mengguk ( isteri kedua ) telah  
meninggal dunia pada tahun 2008 ;
4. Menetapkan ahli waris almarhumah Inaq Mengguk  
adalah sebagai berikut :

4.1. AMAQ TIOK BIN ONYOH (suami) ;



4.2. INAQ HAERIAH BINTI AMAQ TIOK (anak perempuan/ Turut Tergugat 1 ) ;

4.3. INAQ RINI BINTI AMAQ TIOK (anak perempuan/Turut Tergugat 2)

4.4. SAPAR alias SAPARUDIN BIN AMAQ TIOK ( anak laki- laki/Tergugat 1) ;

5. Menetapkan harta bersama almarhumah Inaq Mengguk dengan almarhum Amaq Tiok adalah tanah sawah seluas 20 are/2.000 m2 yang terletak di Trudag Dusun Melar Desa Selebung Rembiga, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas- batas :

Sebelah Utara : sawah waris/Gubuk ;

Sebelah Timur : Gubuk Bongkot ;

Sebelah Barat : Sawah H. Seniasih, sawah H.

Hidi ;

Sebelah Selatan : Sawah Sahdan ;

Harta bersama tersebut, baik almarhumah Inaq Mengguk maupun almarhum Amaq Tiok alias Utet Perigi, masing- masing berhak mendapat seperdua bagian yang selanjutnya bagian masing- masing menjadi harta warisan masing- masing;

6. Menetapkan bagian ahli waris almarhumah Inaq Mengguk adalah :

6.1. Amaq Tiok (suami) mendapat 4/16 ( empat perenambelas ) bagian dari harta warisan Inaq



Mengguk ;

6.2 Inaq Haeriah Binti Amaq Tiok, ( anak perempuan ) mendapat 3/16 ( tiga perenambelas ) bagian dari harta warisan Inaq

Mengguk ;

6.3. Inaq Rini Binti Amaq Tiok ( anak perempuan ) mendapat 3/16 (tiga perenambelas ) bagian dari harta warisan Inaq Mengguk ;

6.4. Sapar alias Saparudin Bin Amaq Tio mendapat ( anak laki- laki ) mendapat 6/16 ( enam perenambelas ) bagian dari harta warisan Inaq Mengguk ;

7. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan Inaq Mengguk sebagaimana tersebut pada diktum angka nomor 5 diatas, untuk membagi dan menyerahkan kepada ahli waris almarhumah Inaq Mengguk yang berhak sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan pada diktum angka nomor 6, dan apabila harta warisan Inaq Mengguk tidak dapat dibagi secara natura, maka harta warisan tersebut dijual lelang dan hasil penjualanya dibagi menurut porsi sebagaimana tersebut pada diktum nomor 6.1 sampai dengan nomor 6.4;

8. Menetapkan ahli waris almarhum Amaq Tiok alias Utet Perigi adalah :



8.1. INAQ SUGI BINTI AMAQ TIOK (anak perempuan/Penggugat 1) ;

8.2. INAQ KAMARIAH BINTI AMAQ TIOK (anak perempuan/Penggugat 2) ;

8.3. INAQ HAERIAH BINTI AMAQ TIOK (anak perempuan/Turut Tergugat 1) ;

8. 4. INAQ RINI BINTI AMAQ TIOK (anak perempuan/Turut Tergugat 2) ;

8.5. SAPAR alias SAPARUDIN BIN AMAQ TIOK (anak laki-laki/Tergugat 1) ;

9. Menetapkan harta warisan almarhum AMAQ TIOK alias UTET PERIGI adalah ;

9.1 Tanah sawah seluas 65 are/6.500 m2 yang terletak di Orok Leko, Dusun Melar, Desa Selebung Rembiga, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok

Tengah dengan batas batas :

Sebelah Utara : Tanah Amaq Itrun ;

Sebelah Timur : Sawah wakaf Masjid ;

Sebelah Barat : Sawah H. Ishak dan

Gimin ;

Sebelah Selatan : Kebun Edot Bin Amaq

Di ;

9.2. Tanah sawah seluas 12,5 are/1.250 m2 yang

diambilkan dari tanah sawah

seluas 20 are/2.000 m2 yang terletak di



Trudag Dusun Melar Desa Selebung Rembiga, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas batas :

Sebelah Utara : Sawah Waris/Gubuk ;

Sebelah Timur : Gubuk Bongkot ;

Sebelah Barat : Sawah H. Seniasih, sawah H. Hidi ;

Sebelah Selatan : Sawah Sahdan, sesuai pembagian warisan untuk Amak Tiok alias Utet Perigi yang telah ditetapkan pada diktum angka nomor 5 dan nomor 6.1. diatas ;

9.3. Tanah sawah seluas 13 are/1.300 m<sup>2</sup> terletak di Dusun Montong Perigi, Desa Selebung Rembiga, Kecamatan Janapria dengan batas batas :

Sebelah Utara : Perkampungan Amaq Tiok ;

Sebelah Timur : Sawah H. Nurdin;

Sebelah Barat : Sawah H. Seniasih ;

Sebelah Selatan : Sawah Waris ;

10. Menetapkan bagian ahli waris almarhum AMAQ TIOK adalah sebagai berikut :

10.1. INAQ SUGI BINTI AMAQ TIOK (Anak Perempuan/Penggugat 1) mendapat 1/6 ( Seperenam ) bagian dari harta warisan Amaq Tiok alias Utet Perigi ;

10.2. INAQ KAMARIAH BINTI AMAQ TIOK (Anak





Perempuan/Penggugat 2) mendapat 1/6  
( Seperenam ) bagian dari harta warisan Amaq Tiok  
alias Utet Perigi ;

10.3. INAQ HAERIAH BINTI AMAQ TIOK (Anak  
Perempuan/Turut Tergugat 1) mendapat 1/6  
( Seperenam ) bagian dari harta warisan Amaq Tiok  
alias Utet Perigi;

10.4. INAQ RINI BINTI AMAQ TIOK (Anak  
Perempuan/Turut Tergugat 2) mendapat 1/6  
( Seperenam ) bagian dari harta warisan Amaq Tiok  
alias Utet Perigi ;

10.5. SAPAR alias SAPARUDIN BIN AMAQ TIOK  
(Anak Laki laki/Tergugat 1) mendapat 2/6 ( Dua  
perenam ) bagian dari harta warisan Amaq Tiok  
alias Utet Perigi ;

11. Menghukum kepada ParaTergugat atau siapa  
saja yang menguasai harta warisan AMAQ TIOK alias UTET  
PERIGI, untuk membagi dan menyerahkan kepada ahli  
waris almarhum AMAQ TIOK alias Utet Perigi yang berhak  
sesuai porsinya masing-masing, sebagaimana tersebut  
pada diktum angka nomor 10.1 sampai dengan angka nomor  
10.5 diatas, dan apabila harta warisan terebut tidak  
dapat dibagi secara natura, maka harta warisan dijual  
lelang dan hasil penjualanya dibagi menurut porsi



sebagaimana tersebut pada diktum angka nomor 10.1 sampai dengan angka nomor 10.5. diatas ;

15. Menghukum kepada para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;

16. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

17. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.886.000, (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

- Menghukum kepada Para Pembanding/ Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

*Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 Masehi. bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqaidah 1432 Hijriyah. Oleh*

kami **Drs. LUTFI. SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. H.SUDIRMAN S. SH, MH.** dan **Dra. AZIZAH BAJUBER. SH, MH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh kedua Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Drs. H. HAMDI HAPMA, SH. M.Pd.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

**Drs. LUTFI, SH, MH.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**Drs. H.SUDIRMAN S,SH.MH**

**Dra. AZIZAH**

**BAJUBER, SH.MH**

PANITERA

PENGGANTI

**Drs. H. HAMDI HAPMA, SH. M.Pd. \_**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Materai .....  
Rp. 6.000, -
2. Redaksi .....  
Rp. 5.000, -
3. Leges .....  
Rp. 5.000, -
4. Biaya Proses /Adm lainnya..... Rp. 134.000, -



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Jumlah.....*

*Rp. 150.000'- (seratus lima puluh ribu rupiah)*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)